

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum pada Pasal (1) Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Dari itulah pemerintahan negara Indonesia mempunyai tanggung jawab atas terwujudnya tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang tertib, aman, makmur, bersih dan adil yang mana tujuan inilah yang menjadi harapan rakyat Indonesia dari dahulu hingga kini.

¹ Pasal (1) Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara yang berkembang di dunia, berusaha untuk pembenahan di berbagai bidang dan di berbagai aspek lapisan yang terkecil hingga yang terbesar guna mengejar ketertinggalannya. Salah satu yang menjadi tujuannya yaitu sektor pembangunan dan infrastruktur, tetapi ada yang menjadi penghambat yaitu maraknya kasus korupsi yang sering terjadi Indonesia.

Kasus korupsi yang semakin luas merupakan masalah yang sangat serius di negara Indonesia. Persoalan korupsi apabila tidak di bersihkan akan berakibat pada stabilitas serta keamanan bagi masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun tindakan inmoral ini seakan-akan menjadi budaya.² Meningkatnya kejahatan korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana bagi perekonomian serta kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Kasus

² Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 9.

korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itulah korupsi tidak dapat di golongkan sebagai kejahatan yang biasa melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat di lakukan secara biasa, tetapi di tuntutan cara-cara luar biasa³. Jika bisa sesempurna mungkin sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi para koruptor untuk melakukan kejahatan mencuri uang negara (korupsi).

Kebijakan dan peraturan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

³Ermansjh Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.183.

⁴ Salim HS. *Hukum Pidana Khusus*, (Depok, Raja Prasindo, 2019), h. 31.

Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang nomor 10 Tahun 2015 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Segala kewenangan yang diberikan kepada KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) menurut peraturan tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. Kewenangan yang diberikan kepada KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) menurut Pasal 6 Undang- Undang KPK yang bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.⁵

⁵ Pasal 6 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Menurut Andi Hamzah, korupsi secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu “*corruption*” atau “*corruptus*” yang dalam bahasa eropa seperti inggris yaitu “*corruption*”, dalam bahasa Belanda “*korruptie*” yang selanjutnya muncul pula dalam pembendaharaan bahasa Indonesia; korupsi yang berarti suka di suap⁶. Lalu bila dilihat dari dalam *black's law dictionary* sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, korupsi adalah perbuatan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.⁷

Maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia menjadi kekhawatiran yang mendalam oleh sebab itu perlu diatasi, upaya progetifnya yaitu dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 30 Tahun

⁶ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), h. 135.

⁷ Andi hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4-5.

2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah melewati perubahan kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tujuan untuk meningkatkan proses penegakan hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia⁸. Komisi pemberantasan korupsi dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan yang sebelumnya di miliki kejaksaan dan kepolisian, fungsi dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi yaitu untuk mendorong agar upaya pemberantasan korupsi yang ada Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien. Komisi pemberantasan korupsi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemberantasan korupsi dengan cara optimal, intensif, profesional, dan berkesinambungan agar menjadikan masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

⁸ Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepanitraan MKRI), h. 33.

Di dalam UU Nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, tetapi setelah mengalami perubahan yang kedua membawa perubahan besar dalam struktur kelembagaan, kewenangan, serta diatur mengenai adanya dewan pengawas yang juga mempunyai kedudukan dan wewenang hal ini di anggap kontradiktif terhadap beberapa pasal lain yang mengatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen⁹. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan ketidakpastian sejauh mana lembaga KPK bisa memepertahankan independensinya dalam pemberantasan korupsi.

⁹ Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tugas dan wewenang KPK terdapat dalam UU No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 6-13, mencakup wilayah yang sangat luas. Menurut ketentuan Pasal 6 UU No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, KPK mempunyai tugas-tugas seperti melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi, melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara¹⁰. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰ Frisca Tyara M Fanhar, Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Corruptio*, Volume1 No. 2 (Desember 2020), diakses pada 11 Juli 2025, https://www.researchgate.net/publication/347652046_Operasi_Tangkap_Tangan_OTT_Tinjauan_Berdasarkan_KUHAP_Dan_Undang_Undang_Nomor_30_Tahun_2002_Tentang_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_KPK

Tindakan pencegahan memberantas korupsi memang seharusnya sejalan dengan penindakan karena dalam hal ini penegakan hukum tentunya masih belum mampu mencari penyebab utama suatu permasalahan korupsi, seperti misalnya biaya penegak yang membutuhkan cukup banyak. Pertama, upaya pencegahan korupsi akan mampu memberikan dampak besar dalam proses membangun integritas bangsa untuk kedepannya, oleh karena itu pencegahan sangat penting sekali dalam memerangi perilaku korupsi saat ini. Kedua, KPK memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi dan instansi lain yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Ketiga, tugas KPK berikutnya adalah melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, karena melakukan monitoring terhadap proses penyelenggaraan pemerintah tentunya sangat penting dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Keempat, tugas

KPK berikutnya adalah melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, upaya untuk menjalankan tugas supervisi ini KPK akan mengawasi setiap proses penanganan kasus korupsi dilembaga penegak hukum lainya seperti kepolisian dan kejaksaan.¹¹ Kelima, tugas berikutnya yang dimiliki KPK adalah melakukan proses penegakan hukum yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, proses penegakan hukum ini adalah tugas lainya yang dimiliki KPK jadi suatu perkara korupsi bisa ditangani sendiri oleh KPK melalui proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Keenam tugas KPK adalah melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap. Kewenangan ini adalah kewenangan eksekusi yang dimiliki KPK untuk melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan

¹¹ Edi Abdullah, *KPK dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Revisi*, (Yogyakarta: PT. Depublish, Cet. Pertama, 2021). h. 123-133.

yang *inkracht van gewisdje* (memiliki kekuatan hukum tetap).¹²

Adapun *siyasah dusturiyah* menurut para ahli hukum Islam adalah peraturan perundang–undangan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat yang termasuk kedalam cabang ilmu *fiqh siyasah*. Dalam ajaran islam, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa haruslah membawa kepada kebaikan bagi kehidupan insan di dunia ini dan disamakan dengan apa yang ada dalam hukum islam¹³. Apakah sudah sesuai dengan hukum-hukum islam karena sangatlah perlu jika penguasa ingin membuat kebijakan maka harus dilihat dari manfaatnya untuk masyarakat. Selain itu, dalam praktiknya apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang sudah di sahkan dalam hal ini UU Nomor 19 tahun 2019.

¹² Edi Abdullah, *KPK dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Revisi*, (PT. Depublish: Yogyakarta, cet pertama, Januari, 2021). h. 113-117

¹³ Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 2.

Berangkat dari pada permasalahan diatas lalu kemudian penulis tertarik untuk menganalisis kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU No 19 Tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi, selain itu untuk mengetahui apakah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut bersifat konstitusional atau tidak menurut hukum yang berlaku di Indonesia dengan perspektif *siyasah dusturiyah*. Sehingga penulis mengangkat judul **“Perspektif *Siyasah Dusturiyah* tentang Kewenangan KPK Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan KPK dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK?
2. Bagaimana kewenangan KPK dalam perspektif *siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan KPK dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK?
2. Untuk mengetahui kewenangan KPK dalam perspektif *siyasah dusturiyah*?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literasi dan referensi bagi kalangan mahasiswa maupun akademisi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan secara umum dan terkhusus serta mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum ketatanegaraan, baik hukum ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia dan juga hukum ketatanegaraan perspektif Islam. Pada penelitian ini penulis berharap

mampu memberikan pengetahuan secara meluas bagi pembaca mengenai kewenangan komisi pemberantasan korupsi ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini tentu saja diharapkan untuk mampu membantu penalaran kritis dan teoritis bagi Penulis dengan menjadikan suatu kejadian hukum sebagai objek kajian untuk menambah wawasan pengetahuan bagi Penulis, terkhusus sebagai sarana dalam menganalisis mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari *siyasah dusturiyah* sehingga kemudian Penulis mengetahui apa itu kewenangan yang ada di dalam lembaga negara dalam hal ini yaitu KPK.

b. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi sebuah objek kajian baru dalam pembelajaran yang menarik untuk di diskusikan

bersama mahasiswa untuk menambah pengetahuan serta nalar kritis.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Besar harapan penulis bahwa konklusi dari penelitian ini ialah Penulis mampu untuk dapat menyumbangkan gagasan atau pengetahuan baru yang baik dan konsepsi umum bagi universitas, utamanya ialah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasannudin Banten.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis memilih pertimbangan dan kemudian hal inilah yang nantinya akan digunakan untuk menemukan ide-ide baru guna penelitian yang kelak akan penulis kaji, maka penulis menganggap bahwa penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

1. *“Analisis Fiqih Siyasah Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang*

Komisi Pemberantasan Korupsi” yang ditulis oleh Muhammad Irbabul Lubab Pahlevi.¹⁴

Hasil penelitian yang ditulis oleh Muhammad Irbabul Lubab Pahlevi ini adalah kewenangan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu mengawasi kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi; memberikan izin atau tidak mengenai penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan; menyusun dan menetapkan kode etik pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; menerima laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik; menyelenggarakan sidang kode etik; dan mengevaluasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perbedaan penelitian yang ditulis Muhammad Irbabul Lubab Pahlevi adalah pembahasan mengenai kewenangan dewan pengawas pada KPK lebih

¹⁴ Muhammad Irbabul Lubab Pahlevi, Analisis Fiqih Siyash Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

mendalam dan membahas kewenangan dewan pengawas dalam perspektif fiqh siyas. Sedangkan yang Penulis teliti mengenai kewenangan komisi pemberantasan korupsi ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Yang membahas mengenai sejauh mana kewenangan komisi pemberantasan korupsi dapat melakukan tugas dan wewenangnya.

Persamaan penelitian yang ditulis Muhammad Irbabul Lubab Pahlevi dengan Penulis adalah menganalisis undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi.

2. *“Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara”* yang ditulis oleh Tasya Rahmi Agung Putri.¹⁵

¹⁵ Tasya Rahmi Agung Putri *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2022).

Hasil dari penelitian Tasya Rahmi Agung Putri adalah meneliti dengan memfokuskan pada implikasi hukum terhadap keindependensian KPK setelah beralihnya status pegawai KPK dengan menggunakan sumber data yaitu Peraturan KPK No. 1 Tahun 2022 serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan.

Perbedaan penelitian yang ditulis Tasya Rahmi Agung Putri adalah memfokuskan pada independensi terhadap lembaga tersebut yang pegawainya beralih status menjadi ASN. Sedangkan penelitian yang penulis teliti tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah yang membahas mengenai sejauh mana komisi pemberantasan korupsi dapat melakukan tugas dan wewenangnya dalam memberantas korupsi.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Tasya Rahmi Agung Putri dengan penulis adalah menganalisis Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi.

3. *“Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Terhadap Objek yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Study Undang-undang KPK No 30 Tahun 2002 dan Hukum Islam). Yang ditulis oleh Ahmad Herli Erdiana.¹⁶*

Hasil dari penelitian yang ditulis oleh Ahmad Herli Erdiana membahas mengenai lembaga KPK melakukan penyadapan terhadap objek yang diduga melakukan tindak pidana korupsi penelitian tersebut dibatasi untuk melakukan penyadapan dan memakai study Undang-undang KPK No 30 Tahun 2002 dan Hukum Islam.

Perbedaan penelitian yang ditulis Ahmad Herli Erdiana adalah fokus pembahasannya yaitu tentang penyadapan yang dilakukan lembaga KPK terhadap orang yang diduga melakukan korupsi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Penulis membahas

¹⁶ Ahmad Herli Erdiana Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Terhadap Objek yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Study Undang-undang KPK No 30 Tahun 2002 dan Hukum Islam), (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

mengenai kewenangan komisi pemberantasan korupsi ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*” yang dilakukan lembaga KPK sejauh mana komisi pemberantasan korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya dan metode yang di pakai penelitian terdahulu memakai metode deskriptif kualitatif sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Persamaan peneltian yang ditulis oleh Ahmad Herli Erdiana dengan Penulis adalah sama-sama menggunakan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian yaitu undang-undang tentang komisi pemberantasan korupsi dan lainnya yang membahas terkait pembahasan.

F. Kerangka Pemikiran

Teori Mengenai negara hukum hadir dalam momentum perlawanan menentang *absolutisme* dan kesewenang-wenangan pada masa lampau. Yang mana pada saat sebelum konsep negara hukum lahir, para

penguasa dapat bertindak semena-mena tanpa adanya aturan yang mengikat, begitu pula halnya dengan para rakyat atau masyarakat, mereka tidak mempunyai batasan atas suatu tindakan yang mereka lakukan.¹⁷

Dalam Negara hukum kita mengenal istilah *the rule of law* yaitu konsep negara hukum yang menyatakan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara, seperti dikemukakan oleh A.V. Dicey, terdiri dari: Supermasi hukum, kesederajatan di muka umum, perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dan putusan-putusan pengadilan¹⁸. Menurut Julisu Stahl, Konsep Negara Hukum yang disebutkan oleh istilah *Rechtsstaat*, yaitu: Perlindungan Hak Asasi Manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan Undang-undang dan Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁷ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi & Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang: UNISSILA PRESS, 2016), h.4.

¹⁸ Moh. Mahmud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 20.

Syarat negara hukum yang demokrasi harus ada jaminan HAM maupun Perpu, Peraturan mengenai masalah Tindak Pidana Korupsi harus memberikan rasa keadilan untuk kepentingan umum. Dalam negara hukum setiap tindakan pemerintah maupun rakyat didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum dalam upaya untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) serta tindakan rakyatnya menurut kehendaknya sendiri. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum, Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya konstitusional yang diatur dalam UUD. Komisi pemberantasan korupsi juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang mana lembaga negara KPK bersifat independent tidak di pengaruhi oleh lembaga-lembaga lain.

Konsep negara hukum material atau negara hukum kesejahteraan yang muncul merupakan imbas dari ketidakpuasan akan adanya konsep negara hukum formal. Konsep negara hukum formal tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang ada dikarenakan terlalu berpegang pada legalitas yang sempit (*wetmatig*) dan sangat mendasarkan pada undang-undang yang ada¹⁹. Sebagai negara hukum, maka segala kebijakan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini tidak boleh berbuat sewenang-wenangnya untuk mengubah sesuatu yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat.

Sejak permulaan orde baru hingga era Reformasi yang masih sedang berlangsung saat ini, telah tumbuh demikian banyak lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tujuan negara dan tugas-tugas pemerintahan, kelahiran

¹⁹ Suwari Akhmaddhian, Diky Hikmatul Fittra, Yani Andriyani, Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Logika*, Volume 13 No. 01 (2022), diakses pada 11 Juli 2025, <https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/356/1/Similarity%20Kewenangan%20Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi%20%28KPK%29.pdf>

lembaga negara non struktural ini merupakan refleksi kemenangan kekuatan masyarakat non bernegara dalam mempenetrasi wilayah dominasi negara yang beberapa tahun terakhir mengalami pembelengguan atas *keotoriteran* pemerintah pada jaman orde baru²⁰. *Baron The Montesquie* yang mengidealkan cabang kekuasaan negara dibagi atas tiga kekuasaan yang saling terpisah secara murni, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ternyata tidak bisa bekerja maksimal ketika dihadapkan dengan perkembangan masyarakat yang sangat dinamis yang menghendaki struktur organisasi negara yang lebih responsif dengan tuntutan mereka serta lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan pemerintah²¹. Tidak sedikit penguasa yang melakukan pencurian uang yang biasa kita sebut koruptor, padahal jelas bahwa mereka di pilih oleh rakyat untuk mensejahterakan masyarakat.

²⁰ Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi, Cetakan Ke-1*, (Yogyakarta: Ombak Dua 2013), h. 131.

²¹ Isyharyanto, *Hukum Lembaga Negara, Cetakan Ke-1*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2015), h. 215.

Seiring meningkatnya tindak pidana korupsi yang semakin tidak terkontrol, maka penegak hukum harus menjadi garda terdepan untuk memberantas tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional terbukti mengalami berbagai hambatan oleh karena itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.²²

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri pada tanggal 27 desember 2002. Yang dididrikan oleh presiden wanita pertama Indonesia yakni Megawati Soekarnoputri. Pendirian ini didasari oleh banyak hal, antara lain yaitu karena institusi kepolisian serta institusi kejaksaan dilihat

²² Kaka Alvinn Nasution, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, (Bandung: Saufa, 2010), h. 50

terlalu serakah akan yang namanya uang, jabatan danlainnya, sehingga untuk menangkap koruptor dianggap tidak mampu. Namun, Kepolisian dan Kejaksaan sulit bahkan tidak mungkin dapat dibubarkan maka dibentuklah KPK. Pembentukan lembaga ini merupakan amanat dari ketentuan pasal 43 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu didirikanlah Komisi Pemberantasan Korupsi yang sah melalui UU No.30 tahun 2002 dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya.

Setelah lama terbentuknya lembaga KPK, penegak hukum melakukan perubahan yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam upaya pencegahan dan penyelesaian kasus tindak pidana korupsi selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun dengan adanya revisi ada

beberapa materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang dianggap melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Negara mempunyai alat penggerak yang berfungsi pada bidangnya masing-masing yaitu sebuah lembaga untuk merealisasikan tujuan negara demi tercapainya kesejahteraan. Secara umum, suatu alat perlengkapan sebuah negara pada intinya dapat diklasifikasi menjadi dua. Pertama, lembaga (organ) yang bersumber langsung dari konstitusi. Kedua, lembaga (organ) yang tidak bersumber langsung dari konstitusi²³. KPK adalah lembaga yang harus didorong agar menjadi independen, terlepas dari kendali dominasi atau intervensi kepala pemerintah. Usaha dalam memberikan independensi kepada badan, lembaga dan komisi negara adalah sebagai langkah demokratisasi terhadap badan atau lembaga-lembaga yang menjalankan tugas pemerintahan dalam konteks negara.

²³ Hendra Nurtjahjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: Rajawali Pers, 2005) h. 63-64.

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pencegahan dan kordinasi dengan instansi yang berwenang untuk memberantas tindak pidana korupsi, monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga mebahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Sumber dari *siyasah dusturiyah* menurut H. A. Djazuli meliputi:

1. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran alquran,
2. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum,
3. Kebijakan Khulafa Al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat,
4. Ijtihad 'Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikih dusturi bahwa hasil Ijtimak 'ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih dusturi,
5. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.²⁴

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *siyasa dusturiyah* merupakan ilmu dalam tata negara islam yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara serta mempelajari segala bentuk pengaturan, hukum, dan kebijakan yang di buat oleh penguasa berdasarkan syariat islam untuk melindungi kepentingan masyarakat umumnya dan pada negara khususnya. Dengan maksud untuk menghindari segala bentuk kerusakan, maka harus sesuai dengan syariat yang ada.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kategori jenis penelitian yang diangkat penulis ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi

²⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004) h. 53-54.

objek seperti, mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan penelitian.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.²⁶ Adapun pendekatan ini adalah undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan penulis ialah menggunakan data prime. Data primer ialah data yang terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu siyasah

²⁵ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung, Alfabeta, 2005), hal. 1.

²⁶ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 164.

dusturiyah dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi perubahan kedua dari undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang korupsi pemberantasan korupsi.

Sumber data sekunder dalam penelitian berupa semua publikasi tentang hukum seperti buku-buku, jurnal/artikel, skripsi, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan kajian pustaka dan penelusuran kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian kepustakaan ini penulis melakukan pengumpulan data terkait dengan permasalahan penelitian penulis yaitu mengumpulkan data mengenai objek penelitian berupa buku-buku, skripsi terhadulu, jurnal dan media internet yang berisikan asas hukum, pandangan para ahli

(doktrin), hasil penelitian hukum yang tentu berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan sebuah cara pengolahan data menjadi informasi yang mudah untuk dipahami sehingga mampu untuk menemukan suatu kesimpulan atas permasalahan²⁷. Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah teknik kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan makna dari bahan hukum yang dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat normatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan kewenangan KPK berdasarkan hukum positif, lalu meninjaukannya dari perspektif *siyasah dusturiyah* dalam hukum Islam, kemudian diperoleh kesimpulan.

²⁷ Karimuddin Abdullah; Misbahul Jannah; Ummul Aiman; Suryadin Hasda; Zahara Fadilla; Taqwin; Misita; Ketut Ngurah Ardiawan; Meilida Eka Sari, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h. 87.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, struktur penelitian akan penulis bagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab, secara umum pembagian tersebut sebagai berikut:

Bab kesatu pendahuluan: pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Landasan Teori: Komisi Pemberantasan Korupsi pada bab ini penulis melakukan kajian mengenai gambaran umum terkait dengan pengertian KPK, latar belakang didirikannya KPK, dan kemudian membahas pula mengenai tujuan didirikannya KPK.

Bab ketiga Data Pustaka: Kewenangan KPK berdasarkan UU No 19 Tahun 2019 penulis memberikan deskripsi umum terkait dengan latar belakang disusunnya UU No 19 Tahun 2019, tujuan dilahirkannya UU No 19

tahun 2019, tugas dan wewenang KPK, perubahan esensial dari perundang-undangan KPK.

Bab keempat Analisis Data: Tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap kewenangan KPK dalam bab ini penulis memuat kajian analisis mengenai pencegahan yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi, kordinasi yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi, monitoring yang dilakukan komis pemberantasan korupsi, dan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan komis pemberantasan korupsi ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*.

Bab kelima Penutup: Pada bab ini penulis menguraikan isi kesimpulan dari semua pembahasan dan saran kepada pihak-pihak yang terkait. Selain itu, dilampirkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.